



LKPP

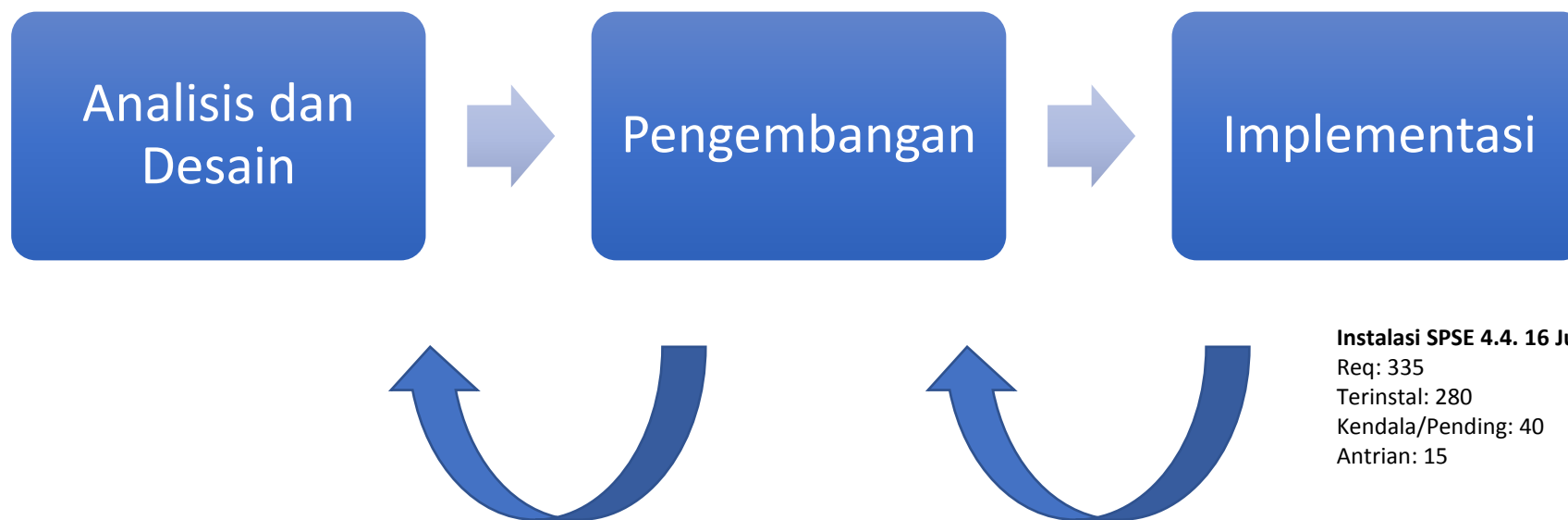
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Penggunaan SPSE Pasca Peraturan LKPP 12/21

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SPSE, LKPP

JAKARTA, 20 MEI 2021





LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MELALUI PENYEDIA



Pasal 7

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan penggunaan Aplikasi SPSE yang dirilis sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan menyesuaikan dengan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dilakukan, maka penggunaan Aplikasi SPSE mengikuti alur Aplikasi SPSE yang sedang digunakan.



Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
 - b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Deputi.



Pengalaman Transisi Perpres 4/2015

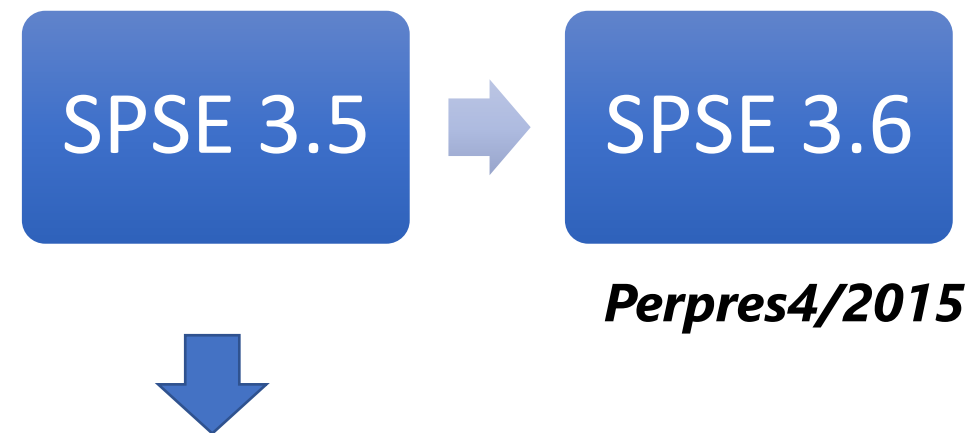


Pasal 109

(7) Dalam pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
- c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- d. tidak diperlukan sanggahan banding;
- e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1) daftar ...



Rabu, 11 Oktober 2017

Keputusan Deputy II Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5 Untuk Menjalankan E-Tendering dan E-Purchasing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Tahun 2015

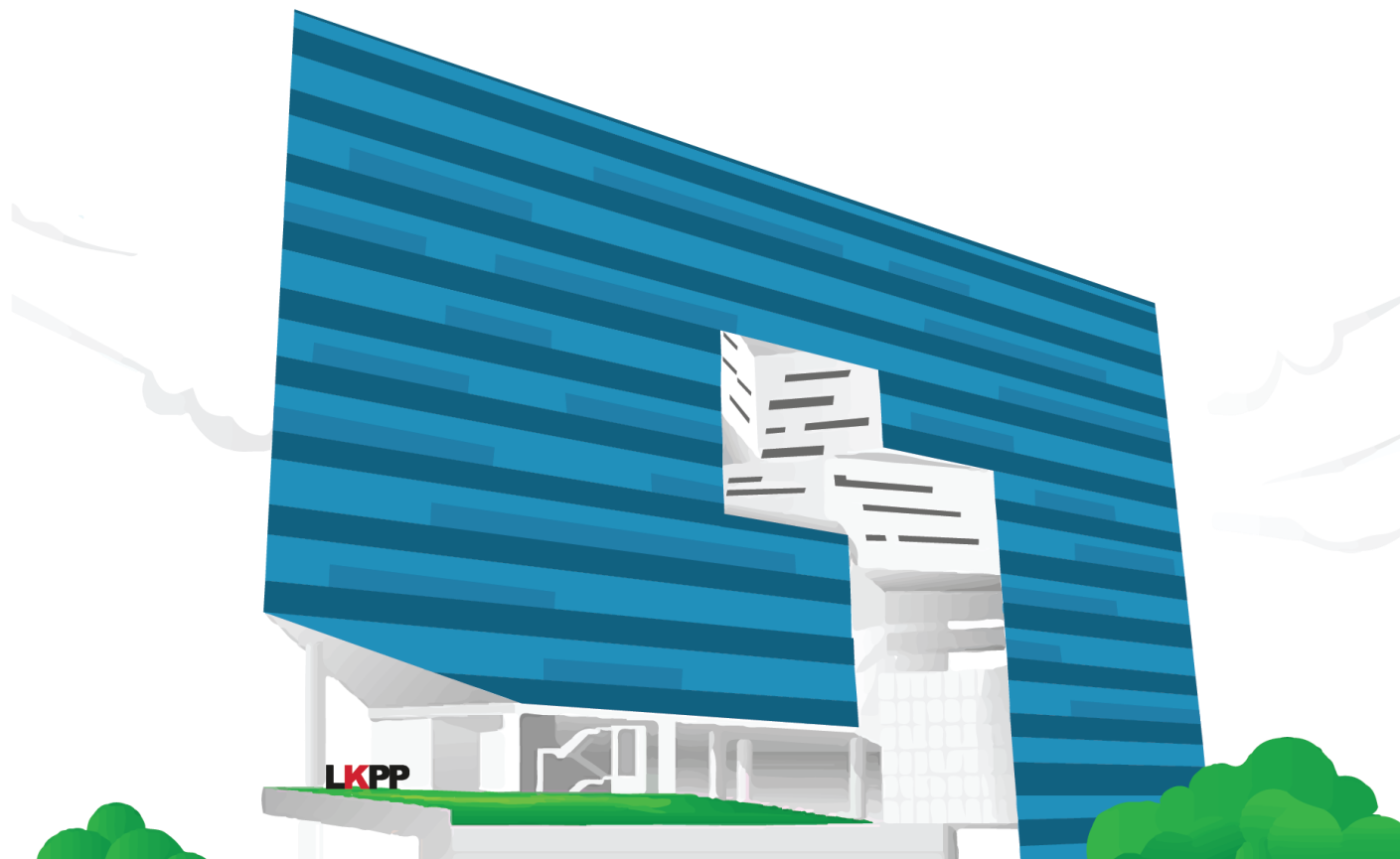
Keputusan Deputy II



Pengalaman Transisi Perpres 4/2015

No	Metode Pemilihan	Solusi
1	e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung	
	Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi	Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :
	Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File	a. membuat paket b. membuat lelang c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang
	Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis	d. pada form isian Menutup Lelang , lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015” Mengulang Lelang e. klik tombol f. mengikuti alur pada aplikasi

- g. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman **Jadwal Lelang** pada tahap **Masa Sanggah Kualifikasi**
- h. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman **Jadwal Lelang** memasukkan waktu 1 menit pada tahap **Masa Sanggah Kualifikasi**



DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

LEMBAGA **KEBIJAKAN** PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Gedung LKPP, Lantai 5, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan



www.lkpp.go.id



helpdeskpspe@gmail.com



(021) 2993 5577 / 144